



P U T U S A N
Nomor 21/Pid.B/2016/PN.Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : ZENI IWANDRA ALS ZENI BIN ADENAN;
2. Tempat lahir : Sungai Aur;
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun /7 Agustus 1997;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.05 Desa Sungai Aur Kec. Kumpeh Ilir Kab.
Muara Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;
9. Pendidikan : MTS (Kelas III);

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : SUARDI TARMIZI ALS BOYAK BIN TARMIZI;
2. Tempat lahir : Sungai Aur;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun /27 Oktober 1995;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.06 Desa Sungai Aur Kec.Kumpeh Ilir
Kab.Muara Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;
9. Pendidikan : SMK (Tidak Tamat);

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Februari 2016 s/d 23 Februari 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Februari 2016 s/d 3 April 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Maret 2016 s/d 18 April 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, sejak tanggal 13 2016 s/d tanggal 12 Mei 2016;

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan No.21/Pid.B/2016/PN.Tjt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, sejak tanggal 13 Mei 2016 s/d 11 Juli 2016;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yaitu. KRISMANTO,SH., dkk sesuai dengan Penetapan dari Majelis Hakim tertanggal 20 April 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 21 / Pen.Pid / 2016 / PN.Tjt tanggal 13 April 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua 21/ Pen.Pid / 2016 / PN.Tjt tanggal 13 April 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang dari Penuntut Umum Nomor Reg Pid : PDM-02/M.SBK.1/04/2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I SUARDI TARMIZI ALS BOYAK BIN TARMIZI dan terdakwa II ZENI IWANDRA ALS ZENI BIN ADENAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I SUARDI TARMIZI ALS BOYAK BIN TARMIZI dan terdakwa II ZENI IWANDRA ALS ZENI BIN ADENAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Barang Bukti :
 - 6 (enam) buah tabung gas kosong ukuran 3 kg warna hijau**Dikembalikan kepada saksi SUKAMTO ALS KAMTO BIN MANTO UTOMO.**

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan No.21/Pid.B/2016/PN.Tjt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Jenis Revo no Polisi BH 5954 GW no. Rangka MH1JBE313BK109358
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Jenis Revo BH 2177 IC No. Rangka MH1JBK319EK027640 No Mesin JBK3E-1027725

Dirampas untuk Negara karena digunakan sebagai sarana untuk membawa tabung gas yang diambil dari rumah saksi SUKAMTO

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Para Terdakwa menyampaikan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Para Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan–ringannya dan telah menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa I ZENI IWANDRA ALS ZENI BIN ADENAN bersama-sama terdakwa II SUARDI TARMIZI ALS BOYAK BIN TARMIZI, saksi SUPRIYANTO ALS SUPRI BIN TUSINO (telah dilakukan diversi karena masih dibawah umur) dan Saksi SAMIL SAPUTRA ALS SAMIL BIN RAFANI (telah dilakukan diversi karena masih dibawah umur) pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2016 sekitar pukul 23.30 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan Februari 2016 di Jl. SK 05 Desa Rantau Makmur Kec. Berbak Kab. Tanjung Jabung Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tanjung Jabung Timur, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian, jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2016 sekitar pukul 16.00 Wib di SK 05 Desa Rantau Makmur Kec. Berbak Kab.Tanjung Jabung Timur

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan No.21/Pid.B/2016/PN.Tjt.



Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi SUPRIYANTO, dan Saksi SAMIL sedang berkumpul di bengkel yang terletak di Desa Sungai Aur kemudian merencanakan untuk melakukan pencurian tabung gas elpiji di Desa Rantau Makmur Kec. Berbak Kab. Tanjung Jabung Timur. Setelah itu sekitar pukul 19.00 hingga 20.00 Wib Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi SUPRIYANTO, dan Saksi SAMIL SAPUTRA berkumpul di bengkel tersebut lalu berangkat menuju Desa Rantau Makmur Kec. Berbak Kab. Tanjung Jabung Timur dimana Saksi SUPRI berboncengan Terdakwa I berboncengan dengan menggunakan motor revo warna hitam No Polisi **BH 2177 IC No rangka MHIJBK319EKO27640 No. Mesin JBK3E-1027725** milik saksi SUPRIYANTO sedangkan Saksi SAMIL berboncengan dengan Terdakwa ZENI dengan menggunakan motor revo hitam **no polisi BH 5954 GW no rangka MH1JBE313BK109358 No. Mesin JBE3E-1109926** milik saksi SAMIL.

- Setelah sampai di Simpang 4 SK 7 Desa Rantau Makmur, Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi SUPRIYANTO, dan Saksi SAMIL pada saat itu warung sedang ramai maka Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi SUPRIYANTO, dan Saksi SAMIL melanjutkan perjalanan menuju ke SK 5 Desa Rantau Makmur Kec. Berbak Kab. Tanjung Jabung Timur kemudian pukul 23.20 Wib Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi SUPRIYANTO, dan Saksi SAMIL berhenti sekitar 15 meter dari rumah milik Saksi SUKAMTO ALS KAMTO BIN MANTO UTOMO lalu Saksi SUPRIYANTO dan Terdakwa I turun dari motor menuju rumah Saksi SUKAMTO sedangkan Saksi SAMIL dan Terdakwa II menunggu di pinggir jalan sambil melihat situasi dan berjaga-jaga setelah itu Saksi SUPRIYANTO dan Terdakwa I menuju rumah Saksi SUKAMTO dan Terdakwa I memanjat pagar setinggi lebih kurang 2 meter yang bawahnya terbuat dari beton dan atasnya terbuat dari kayu tanpa menggunakan bantuan alat, sedangkan Saksi SUPRIYANTO menunggu di luar pagar.
- Setelah berhasil memanjat, Terdakwa I dan saksi SUPRIYANTO melihat ada tabung gas elpiji kosong warna hijau ukuran 3 (tiga) Kg yang berada di pinggir toko bangunan milik Saksi SUKAMTO lalu tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi SUKAMTO, Terdakwa I mengambil tabung gas elpiji sebanyak 6 buah dengan cara membawa 2 buah tabung gas sekali jalan kemudian menyerahkan pada Saksi SUPRIYANTO yang menunggu di luar pagar. Kemudian Terdakwa I mengulangi sebanyak 2 kali lagi sehingga jumlah tabung gas elpiji yang diambil sebanyak 6 buah. Setelah itu Terdakwa ZENI memanjat pagar kembali untuk keluar dan memberitahu kepada Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUARDI dan Saksi SAMIL agar mengambil tabung gas tersebut. Kemudian Saksi SAMIL dan Terdakwa ZENI membawa 3 buah tabung gas elpiji dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi SUPRIYANTO sedangkan Terdakwa SUARDI dan Saksi SUPRIYANTO membawa 3 buah tabung gas elpiji sisanya dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi SAMIL. Setelah berhasil membawa tabung gas elpiji Terdakwa SUARDI dan Saksi SUPRI berangkat terlebih dahulu menuju Desa Sungai Aur Kec. Kumpeh Ilir Kab. Muaro Jambi dan pada saat itu Terdakwa SUARDI melihat Terdakwa ZENI dan Saksi SAMIL dihadang oleh warga. Karena merasa takut Terdakwa SUARDI dan Saksi SUPRI langsung melarikan diri dan dikejar oleh 2 motor warga tetapi warga yang mengejar tidak dapat menemukan Terdakwa SUARDI dan Saksi SUPRI kemudian tabung gas elpiji disembunyikan di bawah kolong warung yang berada di simpang kuburan keramat Rangkayo Hitam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Para Terdakwa sudah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. saksi **SUKAMTO Als KAMTO Bin MANTO UTOMO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik;
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan untuk menerangkan peristiwa pencurian yang terjadi di rumah saksi;
 - Bahwa Pencurian itu terjadi pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2016 sekira pukul 23.30 Wib di halaman warung di rumah saksi yang berada di SK 05 Desa Rantau Makmur Kec. Berbak Kab. Tanjung Jabung Timur;
 - Bahwa tabung gas tersebut dalam keadaan kosong;
 - Bahwa Tabung gas tersebut diletakkan diluar warung, di halaman rumah, tetapi rumah saksi tersebut ada pagarnya dan pagar tersebut dalam keadaan terkunci;
 - Bahwa Kemungkinan besar pelakunya memanjat pagar untuk dapat masuk ke halaman rumah saksi dan mencuri tabung gas tersebut;
 - Bahwa Setahu saksi pelakunya adalah kedua Terdakwa ini dan dua orang rekannya yang bernama Samil dan Supri;
 - Bahwa terhadap barang bukti 6 (enam) buah tabung gas dikenali saksi

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan No.21/Pid.B/2016/PN.Tjt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai tabung-tabung gas yang dicuri dari tempat saksi sedangkan terhadap barang bukti 2 (dua) unit sepeda motor merk Honda Revo saksi tidak mengenalinya;

- Bahwa rumah dan toko saksi itu masih 1 (satu) bangunan;
- Bahwa Dari info yang saksi terima, Terdakwa atau pelakunya tersebut tertangkap karena warga curiga karena Para Terdakwa atau pelakunya ini membawa-bawa tabung gas pada malam hari;
- Bahwa Tabung-tabung gas itu tidak dirantai saat ditaruh dihalaman rumah/warung saksi;
- Bahwa Tabung-tabung gas tersebut berada diluar rumah/warung, tetapi berada didalam pagar;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada Para Terdakwa untuk mengambil tabung gas tersebut;
- Bahwa Kerugian yang saksi alami lebih kurang sekitar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. saksi **SAMIL SAPUTRA Bin RAFANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik;
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa saksi disini untuk menerangkan peristiwa pencurian tabung gas;
- Bahwa yang melakukan pencurian itu adalah saksi sendiri bersama saksi SUPRIYANTO, Terdakwa ZENI IWANDRA dan Terdakwa SUARDI TARMIZI;
- Bahwa Pencurian itu terjadi pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2016 sekira pukul 23.30 di SK 05 Desa Rantau Makmur Kec. Berbak Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa tabung gas yang saksi ambil ada 6 (enam) buah;
- Bahwa Dapat saksi ceritakan bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2016 itu saksi bertemu dengan saksi SUPRIYANTO di bengkel, saksi mau menagih uang saksi kepada saksi SUPRIYANTO, lalu datang teman saksi Terdakwa ZENI IWANDRA dan Terdakwa SUARDI, Para Terdakwa ini mengajak saksi dan Saksi SUPRIYANTO kearah Rantau Makmur, akhirnya kami berempat pergi, saksi naik motor saksi berboncengan dengan Terdakwa ZENI IWANDRA dan saksi

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan No.21/Pid.B/2016/PN.Tjt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRIYANTO naik motor saksi SUPRIYANTO berboncengan dengan terdakwa SUARDI, ditengan jalan saksi sempat mengajak pulang, lalu Terdakwa SUARDI mengatakan bahwa ada gudang di Rantau Makmur dan kamipun menuju ke gudang tersebut, setelah sampai digudang tersebut, saksi SUPRIYANTO dan Terdakwa ZENI IWANDRA pergi kegudang tersebut, Terdakwa ZENI IWANDRA memanjat pagar dan mengambil tabung gas yang ada di sana sedangkan Saksi SUPRIYANTO menunggu diluar pagar dan menyambut Tabung gas yang diambil terdakwa ZENI IWANDRA, kemudian kami membawa tabung gas tersebut dengan menggunakan sepeda motor kearah Desa Sungai Aur, saksi dan Terdakwa ZENI IWANDRA membawa 3 (tiga) buah tabung gas dan Saksi SUPRIYANTO bersama Terdakwa SUARDI juga membawa 3 (tiga) tabung gas, di tengah jalan mau ke Sungai Aur saksi dan terdakwa ZENI IWANDRA dihentikan dan di tangkap warga sedangkan saksi SUPRIYANTO dan Terdakwa SUARDI tidak dihentikan oleh warga, lalu saksi dan Terdakwa ZENI dibawa Ke Polsek Berbak, dan pada pagi harinya Terdakwa SUARDI dan saksi SUPRIYANTO juga ditangkap;

- Bahwa setahu saksi terdakwa SUARDI dan saksi SUPRIANTO ditangkap saat sedang tidur di mesjid;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti 6 (enam) buah tabung gas yang diperlihatkan di persidangan, adalah tabung-tabung gas yang saat itu saksi curi bersama para terdakwa dan barang bukti 2 (dua) unit sepeda motor Honda Revo adalah sepeda motor yang digunakan saat pencurian tersebut yang adalah milik saksi dan saksi SUPRIYANTO;
- Bahwa yang pertama kali mengajak ke rantau makmur adalah Terdakwa ZENI IWANDRA;
- Bahwa sepeda motor milik saksi dan milik saksi SUPRIYANTO yang dipakai saat itu;
- Bahwa saat diajak itu saksi tidak tahu kalau mau mencuri;
- Bahwa Niat mau mencuri muncul setelah tiba didepan gudang/ warung tersebut;
- Bahwa bahwa tabung itu terlihat dari luar pagar;
- Bahwa yang pertama kali melihat ada tabung adalah saksi SUPRIYANTO;
- Bahwa setahu saksi tabung gas itu tidak ada isinya;
- Bahwa saksi belum tau mau dikemanakan tabung gas itu;
- Bahwa baru kali ini saksi melakukan pencurian;
- Bahwa saksi tidak kenal pemilik tabung gas itu sebelumnya;

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan No.21/Pid.B/2016/PN.Tjt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah lama kenal Para Terdakwa;
- Bahwa saksi dan para terdakwa tidak ada izin kepada pemilik tabung gas tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. saksi **SUPRIYANTO Als SUPRI Bin TUSINO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi disini untuk menerangkan peristiwa pencurian tabung gas;
- Bahwa yang melakukan pencurian itu adalah saksi sendiri bersama saksi SAMIL, Terdakwa ZENI IWANDRA dan Terdakwa SUARDI TARMIZI;
- Bahwa Pencurian itu terjadi pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2016 sekira pukul 23.30 di SK 05 Desa Rantau Makmur Kec. Berbak Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa Tabung gas yang saksi ambil ada 6 (enam) buah;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2016 itu saksi bertemu dengan saksi SAMIL di bengkel, tak lama kemudian datang teman saksi yaitu Terdakwa ZENI IWANDRA dan Terdakwa SUARDI, Para Terdakwa ini mengajak saksi dan Saksi SAMIL kearah Rantau Makmur, akhirnya kami berempat pergi, Saksi SAMIL naik motor berboncengan dengan Terdakwa ZENI IWANDRA sedangkan saksi naik motor milik saksi berboncengan dengan Terdakwa SUARDI, ditengan jalan saksi SAMIL sempat mengajak pulang, lalu Terdakwa SUARDI mengatakan bahwa ada gudang di Rantau Makmur dan saksi pun menuju ke gudang tersebut, setelah sampai digudang tersebut, saksi dan Terdakwa ZENI IWANDRA pergi ke gudang tersebut, Terdakwa ZENI IWANDRA memanjat pagar dan mengambil tabung gas yang ada di sana sedangkan saksi menunggu diluar pagar dan menyambut Tabung gas yang diambil Terdakwa ZENI IWANDRA, kemudian saksi membawa tabung gas tersebut dengan menggunakan sepeda motor kearah Desa Sungai Aur, saksi SAMIL dan Terdakwa ZENI IWANDRA membawa 3 (tiga) buah tabung gas dan saksi bersama Terdakwa SUARDI juga membawa 3 (tiga) tabung gas, di tengah jalan mau ke Sungai Aur saksi SALIM dan Terdakwa ZENI IWANDRA dihentikan dan di tangkap warga sedangkan saksi dan Terdakwa SUARDI TARMIZI tidak dihentikan oleh warga, lalu saksi dan Terdakwa SUARDI

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan No.21/Pid.B/2016/PN.Tjt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi menyimpan tabung gas yang saksi bawa di Makam Keramat Orang Kayo Hitam, lalu karena takut pulang saksi berdua tidur dimesjid dan pada subuhnya sekira pukul 04.00 Wib saksi ditangkap dimesjid itu, lalu saksi pun dibawa ke Polsek Berbak;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti 6 (enam) buah tabung gas yang diperlihatkan di persidangan adalah tabung-tabung gas yang saat itu saksi curi bersama para terdakwa dan 2 (dua) unit sepeda motor merk Honda Revo itu adalah sepeda motor yang digunakan saat pencurian tersebut yang adalah milik saksi dan saksi SAMIL;
- Bahwa yang pertama kali mengajak ke rantau makmur adalah Terdakwa ZENI IWANDRA;
- Bahwa saat diajak itu saksi tidak tahu kalau mau mencuri;
- Bahwa yang pertama kali melihat tabung gas adalah saksi SUPRIYANTO;
- Bahwa saksi tidak tahu mau dikemanakan tabung gas yang dicuri itu;
- Bahwa Baru kali itu saksi melakukan pencurian;
- Bahwa saksi tidak kenal pemilik tabung gas itu;
- Bahwa Setahu saksi tabung gas itu tidak ada isinya;
- Bahwa saksi dan para terdakwa tidak ada izin dari pemilik tabung gas itu untuk mengambil tabung tersebut;
- Bahwa niat mau mencuri muncul setelah tiba didepan rumah/warung tersebut;
- Bahwa tabung gas itu terlihat dari luar pagar;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Para Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. saksi **AGUS RIYANTO Als AGUS Bin ASMIDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi disini untuk menerangkan peristiwa Penangkapan Terdakwa pencurian tabung gas;
- Bahwa yang tertangkap saat itu adalah Terdakwa ZENI IWANDRA dan saksi SAMIL;
- Bahwa Setahu saksi pencurian itu terjadi pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2016 sekira pukul 23.30 di SK 05 Desa Rantau Makmur Kec. Berbak Kab. Tanjung Jabung Timur;

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan No.21/Pid.B/2016/PN.Tjt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2016 itu saksi bersama warga sekitar yang lain sedang duduk-duduk di jembatan Simpang Empat Polsek Berbak, tiba-tiba lewatlah 1 (satu) unit sepeda motor yang dinaiki oleh 2 (dua) orang yaitu Terdakwa ZENI IWANDRA dan saksi SAMIL yang membawa tabung gas, lalu saksi bersama warga lain menghadang dan menghentikan sepeda motor tersebut, kemudian kami menanyakan asal-usul dari tabung gas yang mereka bawa tersebut namun mereka saat itu tidak dapat menjelaskannya, karena curiga kemudian saksi dan warga lain mendesak mereka dan akhirnya mereka mengaku telah mencuri tabung gas tersebut di SK 5 Desa Rantau Makmur Kec. Berbak Kab. Tanjung Jabung Timur, lalu Para Terdakwa ini kami serahkan ke Polsek Berbak;
- Bahwa sebelum Terdakwa ZENI IWANDRA dan saksi SAMIL lewat dan tertangkap oleh warga itu, ada 2 (dua) orang lain yang juga menaiki sepeda motor yang membawa tabung gas juga;
- Bahwa dari pengakuan Para Terdakwa ini diketahui bahwa yang lewat sebelumnya ini adalah teman-teman Para Terdakwa ini yaitu Terdakwa SUARDI dan saksi SUPRIYANTO;
- Bahwa tabung gas tersebut diambil dari toko milik Saksi SUKAMTO yang berada di SK 5 Desa rantau Makmur Kec. Berbak Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa saksi pada malam itu langsung menelpon Saksi SUKAMTO untuk memberitahukan kejadian tersebut;
- Bahwa Para terdakwa membawanya dengan cara diletakkan ditengah-tengah diantara Terdakwa ZENI IWANDRA dan Terdakwa SAMIL, tabung gas tersebut dipegang oleh Terdakwa SAMIL sedangkan yang membawa sepeda motor adalah Terdakwa ZENI IWANDRA;
- Bahwa Ada 3 (tiga) buah tabung gas yang mereka bawa;
- Bahwa saksi mengenali, barang bukti 6 (enam) buah tabung gas itu diantaranya adalah tabung gas yang saat itu dibawa oleh Terdakwa ZENI IWANDRA dan saksi SAMIL saat tertangkap dan salah satu dari 2 (dua) unit sepeda motor Honda Revo itu adalah sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa ZENI IWANDRA dan saksi SAMIL untuk membawa tabung-tabung gas tersebut;
- Bahwa ada yang mengejar sepeda motor yang lewat sebelumnya, tetapi saksi tidak ikut;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi plat Nomor Polisi sepeda motor yang

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan No.21/Pid.B/2016/PN.Tjt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digunakan oleh Terdakwa ZENI IWANDRA dan saksi SAMIL, tapi kalau melihat motornya langsung saksi dapat mengenalinya;

- Bahwa Tidak ada pemukulan terhadap Para Terdakwa saat itu;
- Bahwa saksi sudah biasa duduk-duduk di Jembatan Simpang Empat Polsek Berbak tersebut;
- Bahwa Posisi tabung-tabung gas tersebut ditengah-tengah mereka dan ditumpuk jadi satu ketiga-tiganya;
- Bahwa Terdakwa ZENI IWANDRA dan saksi SAMIL saat itu tidak berusaha untuk melarikan diri;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa ZENI IWANDRA ALS ZENI BIN ADENAN :

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Para saksi SUPRIYANTO dan saksi SAMIL dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para saksi;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara pencurian tabung gas milik saksi Sukanto yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan SUPRIYANTO, SAMIL SAPUTRA dan Terdakwa SUARDI TARMIZI pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2016 sekira pukul 23.30 Wib di SK 05 Desa Rantau Makmur Kec. Berbak Kab. Tanjabtim;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa dan Terdakwa SUARDI sedang duduk-duduk di bengkel di Desa Sungai Aur, lalu datanglah saksi SAMIL dan Saksi SUPRIYANTO, dan Saksi SUPRIYANTO lalu bilang "ikut dak?", lalu kami berempat pergi kearah Desa Rantau Makmur dengan menaiki motor milik saksi SAMIL dan Saksi SUPRIYANTO, terdakwa berdua dengan saksi SAMIL dan terdakwa SUARDI berdua dengan saksi SUPRIYANTO, lalu setelah sampai di sebuah warung/toko di Desa Rantau Makmur saya dan saksi SUPRIYANTO lalu mendekat kerumah tersebut, terdakwa lalu memanjat pagar/tembok warung tersebut dan mengambil Tabung gas yang ada diluar warung tersebut, dan terdakwa memberikan tabung gas tersebut kepada saksi SUPRIYANTO yang ada diluar pagar, lalu saksi SUPRIYANTO memberikan tabung gas tersebut kepada saksi SAMIL sementara terdakwa SUARDI bertugas berjaga-jaga didekat motor untuk melihat-lihat keadaan, setelah berhasil mengambil 6 (enam) buah tabung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gas lalu kami membawa tabung-tabung gas itu kembali ke arah Desa Sungai Aur;

- Bahwa Terdakwa bersama rekan Terdakwa mengambil tabung gas elpiji ukuran 3 Kg yang sudah kosong sebanyak 6 (enam) buah yang disimpan di halaman rumah samping pagar halaman rumah saksi SUKAMTO Als KAMTO BIN MANTO UTOMO;
- Bahwa Terdakwa bertugas mengambil Tabung-tabung gas yang ada di halaman rumah/warung saksi SUKAMTO Als KAMTO BIN MANTO UTOMO;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil tabung gas adalah dengan cara Terdakwa memanjat pagar rumah/warung saksi SUKAMTO Als KAMTO BIN MANTO UTOMO tersebut lalu tabung gas tersebut terdakwa berikan kepada saksi SUPRIYANTO yang menyambut tabung gas tersebut yang kemudian menyerahkannya kepada saksi SAMIL dan Terdakwa SUARDI TARMIZI yang berjaga-jaga jika ada orang lain yang melihat sambil menunggu diatas motor;
- Bahwa Para Terdakwa, beserta saksi SUPRIYANTO dan SAMIL tidak ada meminta ijin dari pemiliknya untuk membawa tabung gas tersebut, saksi, dan Para Terdakwa mengambil tabung gas tanpa sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan tabung gas tersebut dibawa pulang ke sungai aur yang pada saat itu Terdakwa dan Saksi SAMIL membawa 3 (tiga) buah tabung gas kosong, saksi supriyanto dengan Terdakwa SUARDI TARMIZI membawa 3 (tiga) buah tabung gas ukuran 3 kg kosong, dan pada saat itu Terdakwa SUARDI TARMIZI dan SAKSI SUPRIYANTO duluan pulang ke sungai aur, saksi Samil dan Terdakwa pada saat akan pulang dihalang oleh sekelompok orang yang tidak di kenal di jembatan rantau makmur simpang empat polsek berbak kemudian saksi Samil dan Terdakwa langsung dibawa ke Polsek Berbak sedangkan Terdakwa SUARDI TARMIZI bersama saksi SUPRIYANTO langsung melarikan diri dan sempat menyimpan tabung gas dibawa di Makam Keramat Orang Kayo Hitam dan lalu masuk kedalam masjid di sungai aur, lalu akhirnya sekira pukul 04.00 wib Terdakwa SUARDI dan saksi SUPRIYANTO ditangkap warga di msejid tersebut dan diserahkan kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa yang pertama kali mengajak terdakwa dan terdakwa SUARDI adalah saksi SUPRIYANTO;

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan No.21/Pid.B/2016/PN.Tjt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mau diajak mencuri karena takut akan ucapan saksi SUPRIYANTO yang mengatakan kalau tidak mau ikut akan ditinggal dan pulanginya disuruh jalan kaki saja
- Bahwa rencananya tabung-tabung gas yang dicuri itu akan dijual, tetapi belum tahu mau dijual kemana;
- Bahwa rencananya hasil penjualan tabung-tabung gas tersebut akan digunakan untuk membeli bensin dan rokok;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Revo warna Hitam berjumlah 2 (dua) unit milik saksi SAMIL dan saksi SUPRIYANTO;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil tabung gas tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya;

2. Terdakwa SUARDITARMIZI ALS BOYAK BIN TARMIZI :

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Para saksi SUPRIYANTO dan saksi SAMIL dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para saksi
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara pencurian tabung gas milik saksi Sukamto yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan SUPRIYANTO, SAMIL SAPUTRA dan Terdakwa ZENI IWANDRA pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2016 sekira pukul 23.30 Wib di SK 05 Desa Rantau Makmur Kec. Berbak Kab. Tanjabtim;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa dan Terdakwa ZENI IWANDRA sedang duduk-duduk di bengkel di Desa Sungai Aur, lalu datanglah saksi SAMIL dan Saksi SUPRIYANTO, dan Saksi SUPRIYANTO lalu bilang "ikut dak?", lalu kami berempat pergi kearah Desa Rantau Makmur dengan menaiki motor milik saksi SAMIL dan Saksi SUPRIYANTO, terdakwa ZENI IWANDRA berdua dengan saksi SAMIL sedangkan terdakwa berdua dengan saksi SUPRIYANTO, lalu setelah sampai di sebuah warung/toko di Desa Rantau Makmur saya dan saksi SUPRIYANTO lalu mendekat kerumah tersebut, terdakwa ZENI IWANDRA lalu memanjat pagar/tembok warung tersebut dan mengambil Tabung gas yang ada diluar warung tersebut, dan terdakwa ZENI IWANDRA memberikan tabung gas tersebut kepada saksi SUPRIYANTO yang ada diluar pagar, lalu saksi SUPRIYANTO memberikan tabung gas tersebut kepada saksi SAMIL sementara terdakwa bertugas berjaga-jaga didekat motor untuk melihat-

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan No.21/Pid.B/2016/PN.Tjt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lihat keadaan, setelah berhasil mengambil 6 (enam) buah tabung gas lalu kami membawa tabung-tabung gas itu kembali ke arah Desa Sungai Aur;

- Bahwa Terdakwa bersama rekan Terdakwa mengambil tabung gas elpiji ukuran 3 Kg yang sudah kosong sebanyak 6 (enam) buah yang disimpan di halaman rumah samping pagar halaman rumah saksi SUKAMTO AIS KAMTO BIN MANTO UTOMO;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bagaimana cara mengambil tabung gas dengan Terdakwa ZENI IWANDRA, yaitu Terdakwa ZENI IWANDRA memanjat pagar lalu saksi SUPRIYANTO menyambut tabung gas tersebut dan menyerahkan kepada saksi SAMIL dan Terdakwa yang berjaga-jaga jika ada orang lain yang melihat sambil menunggu diatas motor;
- Bahwa Para Terdakwa, beserta saksi SUPRIYANTO dan SAMIL tidak ada meminta ijin dari pemiliknya untuk membawa tabung gas tersebut, saksi, dan Para Terdakwa mengambil tabung gas tanpa sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan tabung gas tersebut dibawa pulang ke sungai aur yang pada saat itu Terdakwa dan Saksi SUPRIYANTO membawa 3 (tiga) buah tabung gas kosong, saksi Samil dengan Terdakwa ZENI IWANDRA membawa 3 (tiga) buah tabung gas ukuran 3 kg kosong, dan pada saat itu Terdakwa duluan pulang ke sungai aur, saksi SAMIL dan Terdakwa ZENI IWANDRA pada saat akan pulang dihadang oleh sekelompok warga di jembatan rantau makmur simpang empat polsek berbak kemudian saksi SAMIL dan Terdakwa ZENI IWANDRA langsung dibawa ke Polsek Berbak sedangkan Terdakwa bersama saksi SUPRIYANTO langsung melarikan diri dan sempat menyimpan tabung gas yang dibawa di Makam Keramat Orang Kayo hitam dan lalu masuk kedalam masjid di sungai aur, dan akhirnya sekira pukul 04.00 wib Terdakwa dan saksi SUPRIYANTO ditangkap warga di mesjid tersebut dan diserahkan kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa yang pertama kali mengajak terdakwa dan terdakwa ZENI IWANDRA adalah saksi SUPRIYANTO;
- Bahwa terdakwa mau diajak mencuri karena takut akan ucapan saksi SUPRIYANTO yang mengatakan kalau tidak mau ikut akan ditinggal dan pulangnyanya disuruh jalan kaki saja;
- Bahwa rencananya tabung-tabung gas yang dicuri itu akan dijual, tetapi belum tahu mau dijual kemana;

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan No.21/Pid.B/2016/PN.Tjt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencananya hasil penjualan tabung-tabung gas tersebut akan digunakan untuk membeli bensin dan rokok;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Revo warna Hitam berjumlah 2 (dua) unit milik saksi SAMIL dan saksi SUPRIYANTO;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil tabung gas tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun hak dan kesempatan untuk itu sudah diberikan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (Enam) buah tabung gas ukuran 3 Kg warna hijau kosong
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Jenis Revo no Polisi BH 5954 GW no. Rangka MH1JBE313BK109358
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Jenis Revo BH 2177 IC No. Rangka MH1JBK319EK027640 No Mesin JBK3E-1027725

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pencurian tabung gas milik saksi Sukamto yang dilakukan oleh Terdakwa ZENI bersama dengan Terdakwa SUARDI TARMIZI, saksi SUPRIYANTO dan saksi SAMIL SAPUTRA dan pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2016 sekira pukul 23.30 Wib di SK 05 Desa Rantau Makmur Kec. Berbak Kab. Tanjabtim;
- Bahwa Terdakwa bersama rekan Terdakwa mengambil tabung gas elpiji ukuran 3 Kg yang sudah kosong sebanyak 6 (enam) buah yang disimpan di halaman rumah/toko samping pagar halaman rumah saksi SUKAMTO Als KAMTO BIN MANTO UTOMO;
- Bahwa terdakwa ZENI IWANDRA bertugas memanjat pagar dan mengambil tabung-tabung gas yang berada di halaman rumah/warung saksi SUKAMTO Als KAMTO Bin MANTO UTOMO;

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan No.21/Pid.B/2016/PN.Tjt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa SUARDI TARMIZI bertugas menunggu di luar pagar untuk menerima operan tabung gas yang diambil oleh Terdakwa ZENI IWANDRA dan saksi SUPRIYANTO dan berjaga-jaga jika ada orang yang melihat;
- Bahwa cara mengambil tabung gas, yaitu Terdakwa ZENI IWANDRA memanjat pagar lalu saksi SUPRIYANTO menyambut tabung gas tersebut dan menyerahkan kepada saksi SAMIL dan Terdakwa SUARDI TARMIZI yang berjaga-jaga jika ada orang lain yang melihat sambil menunggu diatas motor;
- Bahwa Para Terdakwa, beserta saksi SUPRIYANTO dan SAMIL tidak ada meminta izin dari pemiliknya untuk membawa tabung gas tersebut, saksi dan Para Terdakwa mengambil tabung gas tanpa sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa tabung gas tersebut kemudian dibawa pulang ke sungai aur yang pada saat itu Terdakwa ZENI IWANDRA dan Saksi SAMIL SAPUTRA membawa 3 (tiga) buah tabung gas kosong, saksi supriyanto dengan Terdakwa SUARDI TARMIZI membawa 3 (tiga) buah tabung gas ukuran 3 kg kosong, dan pada saat itu Terdakwa SUARDI TARMIZI dan SAKSI SUPRIYANTO duluan pulang ke sungai aur, dan saksi SAMIL SAPUTRA bersama Terdakwa ZENI IWANDRA pada saat akan pulang dihadang oleh sekelompok warga di jembatan rantau makmur simpang empat polsek Berbak kemudian saksi Samil dan Terdakwa ZENI IWANDRA langsung dibawa ke Polsek Berbak sedangkan Terdakwa SUARDI TARMIZI bersama saksi SUPRIYANTO langsung melarikan diri dan sempat menyimpan 3 (tiga) buah tabung gas yang mereka bawa di Makam Keramat Orang kayo Hitam dan lalu masuk kedalam masjid di sungai aur dan akhirnya sekira pukul 04.00 wib Terdakwa SUARDI dan saksi SUPRIYANTO ditangkap warga dimsejid tersebut dan diserahkan kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Revo warna Hitam berjumlah 2 (dua) unit;
- Bahwa 2 (dua) unit sepeda motor jenis Honda Revo yang digunakan oleh para terdakwa bersama saksi SAMIL SAPUTRA dan saksi SUPRIYANTO untuk melakukan pencurian tersebut adalah milik dari SAMIL SAPUTRA dan saksi SUPRIYANTO;
- Bahwa rencananya tabung-tabung gas yang dicuri oleh para terdakwa bersama saksi SAMIL dan saksi SUPRIYANTO itu akan dijual lagi;

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan No.21/Pid.B/2016/PN.Tjt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencananya hasil penjualan tabung-tabung gas tersebut akan digunakan untuk membeli bensin dan rokok oleh para terdakwa;
- Bahwa para Terdakwa mau diajak mencuri karena takut akan ucapan saksi SUPRIYANTO yang mengatakan kalau tidak mau ikut akan ditinggal dan pulanginya disuruh jalan kaki saja
- Bahwa para Terdakwa tidak ada ijin mengambil tabung gas tersebut;
- Bahwa para Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas dinyatakan dapat dijadikan dasar untuk menentukan kesalahan Para Terdakwa sebagaimana didakwa Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan seseorang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam pengertian hukum pidana adalah setiap orang, baik perseorangan maupun korporasi atau badan hukum sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan No.21/Pid.B/2016/PN.Tjt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa dan setelah Majelis Hakim mengidentifikasi identitas Para Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini dan dipersidangan Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut, sehingga dengan demikian bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa I SUARDI TARMIZI ALS BOYAK BIN TARMIZI dan Terdakwa II ZENI IWANDRA ALS ZENI BIN ADENAN, yakni orang yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dipersidangan;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan menurut hemat Majelis Hakim, Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, apabila perbuatan yang didakwakan tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur “Barang Siapa” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil sesuatu barang:

Menimbang, bahwa unsur **mengambil** mengalami berbagai penafsiran sesuai dengan perkembangan masyarakat. Mengambil semula diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa pengertian **barang** telah mengalami juga proses perkembangannya. Dari arti barang yang berjudul menjadi setiap barang yang menjadi bagian dari kekayaan. Semula barang ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bahagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2016 sekira pukul 23.30 wib Senin tanggal 25 Januari 2016 sekira pukul 22.30 Wib, Terdakwa ZENI IWANDRA dan Terdakwa SUARDI TARMIZI, telah mengambil tabung gas elpiji ukuran 3 kg yang sudah kosong sebanyak 6 (enam) buah di SK 05 Desa Rantau Makmur Kec. Berbak Kab.Tanjung Jabung Timur;

Halaman 18 dari 24 halaman Putusan No.21/Pid.B/2016/PN.Tjt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tabung gas elpiji ukuran 3 kg yang sudah kosong sebanyak 6 (enam) yang disimpan di halaman rumah samping pagar halaman rumah saksi SUKAMTO ALS KAMTO BIN MANTO UTOMO;

Menimbang, bahwa Terdakwa SUARDI mengambil dengan cara yaitu Terdakwa SUARDI TARMIZI bertugas menunggu diluar pagar untuk menyambut atau menerima operan tabung gas yang diambil oleh Terdakwa ZENI IWANDRA dan rekannya SUPRIYANTO;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa SUARDI TARMIZI mengambil tabung gas dengan Terdakwa ZENI IWANDRA yaitu Terdakwa ZENI memanjat pagar lalu saksi SUPRIYANTO menyambut tabung gas tersebut dan menyerahkan kepada saksi SAMIL sedangkan Terdakwa SUARDI TARMIZI duduk diatas motor sambil berjaga – jaga jika ada orang lain yang melihat;

Menimbang, akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi SUKAMTO ALS KAMTO BIN MANTO UTOMO mengalami kerugian sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “**mengambil sesuatu barang**” ada pada perbuatan Para Terdakwa, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain:

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diketahui bahwa benar Terdakwa SUARDI TARMIZI dan Terdakwa ZENI IWANDRA telah mengambil tabung gas elpiji ukuran 3 kg yang sudah kosong sebanyak 6 (enam) milik saksi SUKAMTO ALS KAMTO BIN MANTO UTOMO yang disimpan di halaman rumah samping pagar halaman rumah saksi SUKAMTO ALS KAMTO BIN MANTO UTOMO lalu tabung gas tersebut Para Terdakwa bawa ke arah sungai aur, dimana masing – masing Terdakwa SUPRIYANTO dan SUARDI membawa 3 buah tabung sedangkan SAMIL dan Terdakwa ZENI IWANDRA membawa 3 buah tabung;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**Yang Seluruhnya Atau Sebahagian Kepunyaan Orang Lain**” telah terpenuhi;

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan No.21/Pid.B/2016/PN.Tjt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk “*dimiliki dengan melawan hukum*” adalah sipelaku/ Para Terdakwa dalam mengambil sesuatu barang milik orang lain bertujuan untuk memiliki barang itu, yaitu berbuat terhadap barang tersebut seolah-olah sebagai miliknya sendiri, sedangkan ia tidak memperoleh ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti dipersidangan diketahui bahwa benar Terdakwa **SUARDI TARMIZI dan Terdakwa ZENI IWANDRA** telah mengambil tabung gas elpiji milik saksi korban **SUKAMTO ALS KAMTO BIN MANTO UTOMO**. Adapun Para Terdakwa mengambil tabung gas elpiji yang disimpan di halaman rumah samping pagar tersebut tanpa izin dan tanpa sepengetahuan saksi korban **SUKAMTO ALS KAMTO BIN MANTO UTOMO**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hukum**” telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Menimbang, bahwa unsur “*Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*” yakni suatu tindak pidana yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa **SUARDI TARMIZI dan Terdakwa ZENI IWANDRA** dan rekan – rekannya telah mengambil 6 (enam) tabung gas kosong ukuran 3kg warna hijau dimana peran masing-masing Para Terdakwa adalah Terdakwa **SUARDI TARMIZI** dan rekannya yang bernama **SAMIL** menunggu diatas motor sambil berjaga di pinggir jalan apabila ada orang yang melihat dan Terdakwa **ZENI IWANDRA ALS ZENI BIN ADENAN** berperan untuk memanjat pagar dan mengambil tabung gas sedangkan rekannya **SUPRIYANTO** menyambut tabung gas dari luar pagar yang diambil oleh Terdakwa **ZENI IWANDRA**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “**Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**” ini telah pula terpenuhi;

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan No.21/Pid.B/2016/PN.Tjt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.6. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative apabila salah satu unsur telah terbukti maka perbuatan tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa bahwa Terdakwa SUARDI TARMIZI dan Terdakwa ZENI IWANDRA bersama – sama dengan rekannya SUPRIYANTO dan SAMIL SAPUTRA mengambil 6 (enam) tabung gas kosong ukuran 3kg warna hijau, dengan cara Terdakwa SUARDI TARMIZI dan SAMIL SAPUTRA menunggu diatas motor sambil berjaga di pinggir jalan apabila ada orang yang melihat dan **Terdakwa ZENI IWANDRA ALS ZENI BIN ADENAN berperan untuk memanjat pagar dan mengambil tabung gas** sedangkan SUPRIYANTO menyambut tabung gas dari luar pagar yang diambil oleh Terdakwa ZENI IWANDRA lalu setelah semua tabung gas diambil kemudian Terdakwa ZENI IWANDRA dan saksi SUPRIYANTO membawa tabung gas kearah saksi SAMIL SAPUTRA dan Terdakwa SUARDI TARMIZI yang menunggu di pinggir jalan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya sesuai dengan ketentuan Pasal 193 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa pidana merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pidana menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pidana tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Para Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat. Maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Para Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Para Terdakwa tidak terulang kembali, maka menurut Majelis Hakim dengan segala pertimbangan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Para Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Para Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan ini terhadap Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, dimana pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti 6 (Enam) buah tabung gas ukuran 3 Kg warna hijau kosong yang merupakan milik dari saksi korban **SUKAMTO ALS KAMTO BIN MANTO UTOMO** maka terhadap barang-barang bukti tersebut dinyatakan **dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban SUKAMTO ALS KAMTO BIN MANTO UTOMO**;

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan No.21/Pid.B/2016/PN.Tjt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Jenis Revo no Polisi BH 5954 GW no. Rangka MH1JBE313BK109358, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Jenis Revo BH 2177 IC No. Rangka MH1JBK319EK027640 No Mesin JBK3E-1027725 yang digunakan oleh Para Terdakwa dalam melakukan kejahatan akan tetapi barang bukti tersebut terbukti di persidangan bukanlah milik Para Terdakwa maka terhadap barang-barang bukti tersebut dinyatakan **dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi SAMIL SAPUTRA Bin RAFANI dan saksi SUPRIYANTO Als SUPRI Bin TUSINO**;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan hukuman sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi SUKAMTO ALS KAMTO BIN MANTO UTOMO;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP kepada Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, Undang-Undang RI No.8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa I ZENI IWANDRA ALS ZENI BIN ADENAN** dan **Terdakwa II SUARDI TARMIZI ALS BOYAK BIN TARMIZI** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu masing - masing dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan No.21/Pid.B/2016/PN.Tjt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 6 (enam) buah tabung gas kosong ukuran 3 (tiga) kg warna hijau

Dikembalikan kepada saksi SUKAMTO ALS KAMTO BIN MANTO UTOMO;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Jenis Revo no Polisi BH 5954 GW no. Rangka MH1JBE313BK109358
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Jenis Revo BH 2177 IC No. Rangka MHIJBK319EK027640 No Mesin JBK3E-1027725

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi SAMIL SAPUTRA Bin RAFANI dan saksi SUPRIYANTO Als SUPRI Bin TUSINO;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing - masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **RABU** tanggal **25 MEI 2016**, oleh kami **DIAN ANGGRAINI, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RIVAN RINALDI, S.H.**, dan **EKA KURNIA NENGSIH, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh **FAJAR SURYA PURNAMA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dengan dihadiri **AHMAD RIYADI PRATAMA, S.H** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cabang Nipah Panjang di Muara Sabak, Penasehat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

RIVAN RINALDI, SH

DIAN ANGGRAINI, SH.MH

EKA KURNIA NENGSIH, SH

PANITERA PENGGANTI,

FAJAR SURYA PURNAMA, SH

Halaman 24 dari 24 halaman Putusan No.21/Pid.B/2016/PN.Tjt.